



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 329 /B.02/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji tersebut sampai ke tujuan dan kembali ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah/Ongkos Trnasit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 450/800/02/2022 tanggal 13 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2022.

KEDUA : Subsidi Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2022 dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Pergi Pulang (PP), serta biaya lain diluar biaya perjalanan haji.

KETIGA : Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp2.806.568,00/jamaah (dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); dan
- b. Jamaah tidak lagi dibebankan Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Penggunaan Ongkos Transit Daerah Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga antara lain adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

- a. Biaya Transportasi Udara pada rute Lampung (Bandara Internasional Radin Inten II)-Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) Pergi Pulang (PP);
- b. Biaya Transportasi Darat (bus dan mobil box) dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandara Internasional Radin Inten II pergi pulang (PP);
- c. Biaya Opersional Panitia Penyelengara Ibadah Haji (PPIH); dan
- d. Biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung.

KELIMA : Ongkos Transit Daerah Haji dibayarkan paling lambat sebelum jadwal pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan ke rekening nomor **380.00.06.00001.1** atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.